







































Dan digunakan juga metode komparasi, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan antara sumber data yaitu hukum Islam dengan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai pemegang hak preferen dalam proses kepailitan, untuk kemudian diambil suatu hukum yang seharusnya diterapkan dalam melaksanakan kegiatan muamalah.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan Landasan Teori mengenai kepailitan dalam hukum Islam yang menjelaskan pengertian pailit (*taflis*), dasar hukum, pendapat para fuqaha dan ulama mengenai pailit, hak preferen dalam kepailitan menurut hukum Islam.

Bab ketiga merupakan landasan teori mengenai kepailitan dalam hukum positif yang menjelaskan pengertian pailit, dasar hukum, pendapat

